

Pemberdayaan Kelompok Pengajian At-Tawwabin Mengenai Peran Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Empowerment of At-Tawwabin Recitation Group Regarding the Role of Paralegals in Providing Legal Aid for the Poor

¹Istianah ZA, ²Fadia Fitriyanti

¹Jurusan Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Yogyakarta

²Jurusan Keperdataan-Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Yogyakarta

Korespondensi: Fadia Fitriyanti yantifadia@umy.ac.id

Naskah Diterima: 12 Oktober 2020. Disetujui: 7 Juni 2021. Disetujui Publikasi: 8 Juli 2021

Abstract. Kasihan Bantul sub-district has a different level of vulnerability from other regions. The problems in this area are much more complex. The residents of Tundan Hamlet, especially the women of the At-Tawwabin recitation group, hoped that there would be a solution to overcome the legal problems above through training on the role of paralegals as executors of legal aid. This program aims to socialize and provide assistance to the role of paralegals in the At-Tawwabin Recitation group in Tundan Hamlet, Ngrame Village, Taman Tirto Village, Kasihan District. The method offered in this community activity program is to provide socialization on the role of paralegals with counseling and practical case study assistance for the At-Tawwabin Recitation Mothers Group in Tundan Hamlet, Ngrame Village, Taman Tirto Village, Kasihan District, Bantul Regency, Yogyakarta Special Region. The extension was carried out by lecturing and question-and-answer methods. Assistance to the practice of case studies is carried out using a simple legal case discussion method around the community. The results and discussion in the community service program that based on the results of the pretest and posttest from 41 participants in understanding paralegals, the role of paralegals, actions that can be taken by paralegals, and actions to resolve disputes that participants can understand, master about the legal and their roles and actions. The results of the pretest and posttest obtained an increase in understanding of paralegals by 77%, understanding of the role of paralegals by 77%, understanding of actions that can be taken by paralegals by 57%, understanding of dispute resolution actions by 69%. So that the overall understanding of the participants about the legal actors, their roles, and actions has increased significantly.

Keywords: *empowerment, paralegal, assistance, law.*

Abstrak. Kecamatan Kasihan Bantul mempunyai tingkat kerawanan berbeda dengan daerah lainnya. Persoalan di wilayah tersebut jauh lebih kompleks. Warga masyarakat Dusun Tundan khususnya Ibu-Ibu kelompok Pengajian At-Tawwabin berharap adanya solusi untuk mengatasi permasalahan hukum diatas melalui pelatihan peran paralegal sebagai pelaksana bantuan hukum. Program ini bertujuan untuk mensosialisasikan peran paralegal sebagai pelaksana bantuan hukum bagi masyarakat miskin pada Kelompok Ibu-ibu Pengajian At-Tawwabin di Dusun Tundan, Pedukuhan Ngrame, Kelurahan Taman Tirto, Kecamatan Kasihan. Metode yang ditawarkan dalam program kegiatan masyarakat ini ialah dengan memberikan sosialisasi peran paralegal dengan penyuluhan serta pendampingan praktek studi kasus bagi Kelompok Ibu-ibu Pengajian At-Tawwabin di Dusun Tundan, Pedukuhan Ngrame, Kelurahan Taman Tirto,

Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Pendampingan praktek studi kasus dilakukan dengan metode pembahasan kasus hukum sederhana yang ada disekitar masyarakat. Hasil dan pembahasan dalam program pengabdian masyarakat bahwa berdasarkan hasil *pretest* dan *posttest* dari 41 peserta dalam memahami paralegal, peran paralegal, tindakan yang dapat dilakukan oleh paralegal serta tindakan penyelesaian sengketa bahwa peserta sudah dapat memahami, menguasai mengenai para legal dan peran dan tindakannya. Hasil *pretest* dan *posttest* diperoleh peningkatan pemahaman mengenai paralegal sebesar 77% , pemahaman mengenai peran paralegal sebesar 77%, pemahaman tindakan yang dapat dilakukan oleh paralegal sebesar 57%, pemahaman terhadap tindakan penyelesaian sengketa sebesar 69%. Sehingga secara keseluruhan pemahaman peserta terhadap para legal, peran dan tindakannya mengalami peningkatan yang signifikan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, paralegal, bantuan, hukum.

Pendahuluan

Kecamatan Kasihan merupakan salah satu dari 3 Kecamatan di Kabupaten Bantul yang cukup tinggi tingkat kriminalitasnya karena merupakan wilayah penyangga dari Kota Yogyakarta. Dari 70 laporan kasus yang berhasil diselesaikan adalah 26 kasus- (Syarifudin, 2018). Kecamatan Kasihan Bantul sebagai wilayah penyangga Kota Yogyakarta punya tingkat kerawanan berbeda dengan daerah lainnya. Persoalan di wilayah tersebut jauh lebih kompleks. Kejahatan pencurian dengan sasaran kos- kosan sangat mendominasi tindak kriminalitas di daerah itu. Belum lagi persoalan sosial lainnya karena banyak kampus di wilayah itu. (Sigit, 2019). Oleh karena itu potensi didalam masyarakat harus dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya adalah kelompok Pengajian At-Tawabin yang berada di Dusun Tundan, Pedukuhan Ngrame, Kelurahan Taman Tirto, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Anggota jamaah kelompok Pengajian At-Tawabin adalah ibu-ibu dari berbagai tingkat Pendidikan yang beragam.

Warga masyarakat Dusun Tundan khususnya Ibu-Ibu kelompok Pengajian At-Tawabin berharap adanya solusi untuk mengatasi permasalahan hukum diatas. Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM. Negara juga bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin dalam memperoleh akses keadilan. Untuk dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum, masyarakat berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, salah satunya bantuan hukum dari paralegal. Dalam konteks Indonesia, UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Hartanto & Firdausy, 2014) tidak memberi penjelasan tentang siapakah paralegal. Sehingga pengertian paralegal yang digunakan adalah merupakan pengertian yang diberikan oleh para pakar. Paralegal adalah seseorang yang memiliki pengetahuan di bidang hukum dan berperan membantu advokat dalam tugas yang terkait dengan praktek hukum tetapi orang tsb bukan pengacara yg berlisensi. (Rosalina, 2018). Paralegal merupakan pembantu advokat pengacara yang melakukan praktik dan pelayanan terhadap klien yang menghadapi permasalahan hukum (Warjiyati, 2017). Pendampingan penerima bantuan hukum pada sidang pengadilan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hanya dapat dilakukan oleh profesi advokat. (Nusantara, 2016)

Pemberian bantuan hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat karena adanya keterbatasan pelaksanaan bantuan hukum, sehingga diperlukan peran paralegal. Menjadi paralegal tidak harus sarjana hukum sebagaimana advokat. Kehadiran paralegal serta keberadaanya sangat dibutuhkan, dimana masih sangat banyaknya masyarakat atau kelompok masyarakat kurang mampu atau miskin marjinal dan buta hukum di Indonesia yang sulit mendapatkan keadilan yang sangat dibutuhkan oleh mereka (Kurniawan, 2020)

Hasil penelitian yang tertuang dalam Indeks Negara Hukum 2016-2017 menunjukkan akses terhadap keadilan di Indonesia setiap tahun cenderung menurun. Salah satu sebabnya adalah pelayanan bantuan hukum belum merata di seluruh wilayah Indonesia (Sihombing, 2019). Setiap satu organisasi bantuan hukum setidaknya harus memberikan pelayanan terhadap 67 ribu orang miskin. Jumlah advokat yang memberikan pelayanan hukum cuma-cuma (pro Bono) terhadap warga miskin juga sangat minim, padahal masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum semakin lama makin meningkat. Karena itu peran paralegal sangatlah penting. Selama ini pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan secara ekonomi. UU No 16 Tahun 2011 menegaskan bahwa Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. UU tersebut juga menyatakan bahwa pemberian bantuan hukum dapat dilakukan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dusun Tundan, Pedukuhan Ngrame, Kelurahan Taman Tirto, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul adalah (1) perlunya sosialisasi peran paralegal sebagai pelaksana bantuan hukum pada Kelompok Ibu-ibu Pengajian At-Tawwabin di Dusun Tundan, Pedukuhan Ngrame, Kelurahan Taman Tirto, Kecamatan Kasihan. (2) perlunya Pendidikan hukum komunitas mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Program ini diajukan bertujuan untuk sosialisasi peran paralegal sebagai pelaksana bantuan hukum dan Pendidikan hukum komunitas mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin pada Kelompok Ibu-ibu Pengajian At-Tawwabin di Dusun Tundan, Pedukuhan Ngrame, Kelurahan Taman Tirto, Kecamatan Kasihan.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Masjid At-Attawwabin di Dusun Tundan, Pedukuhan Ngrame, Kelurahan Taman Tirto, Kecamatan Kasihan pada hari Senin tanggal 28 September 2020.

Khalayak Sasaran. Khalayak sasaran kegiatan ini ialah kelompok Ibu-Ibu Pengajian At-Attawwabin. Tim Pelaksana kegiatan mengundang 50 ibu-ibu pengajian yang dibagi kedalam 2 kelompok yaitu kelompok pagi dan siang. Ini dikarenakan situasi pandemi covid dalam rangka menyesuaikan dengan protokol Kesehatan. Kelompok Ibu-ibu Pengajian At-Tawwabin yang memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tersebut diatas. Persoalan-persoalan hukum didalam masyarakat diharapkan dapat diselesaikan melalui sosialisasi peran paralegal sebagai pelaksana bantuan hukum dan penyuluhan Pendidikan hukum komunitas bagi kelompok Ibu-ibu pengajian At-Tawwabin Sehingga dapat meminimalisir persoalan hukum dalam masyarakat. Tidak hanya meminimalisir tapi dapat juga mencegah terjadi persoalan hukum dari masyarakat karena adanya kesadaran hukum dari kelompok Ibu-Ibu Pengajian At-tawwabin. Kesadaran hukum yang dapat diajarkan oleh ibu-ibu pengajian baik dalam lingkungan keluarga sebagai suatu komunitas terkecil dalam masyarakat maupun dalam masyarakat melalui peran paralegal.

Metode Pengabdian. Metode yang digunakan dalam pemberdayaan kelompok Pengajian At-tawwabin di Dusun Tundan, Pedukuhan Ngrame, Kelurahan Taman Tirto, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dibagi menjadi 2 tahap yaitu sosialisasi peran paralegal sebagai pelaksana bantuan hukum dan Pendampingan praktek studi kasus.

Tahap I. Penyuluhan Sosialisasi Peran Paralegal sebagai Pelaksana Bantuan Hukum.

Tahap ini dilaksanakan untuk mencapai luaran yang pertama. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap ini ialah kegiatan sosialisasi peran para legal sebagai pelaksana bantuan hukum pasca Putusan MA Nomor 22/P/HUM/2018 dan munculnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Sosialisasi ini bertujuan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan hukum Kelompok Ibu-ibu Pengajian At-Tawwabin mengenai peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Dengan adanya sosialisasi ini Kelompok Ibu-ibu Pengajian At-Tawwabin diharapkan dapat: Meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai hukum dan khususnya tentang paralegal, sehingga dapat mengubah pola pikir anggota untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.

Materi sosialisasi akan menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang berlaku sekarang dan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta sosialisasi. Sosialisasi pada Kelompok Ibu-ibu Pengajian At-Tawwabin berorientasi pada pencapaian tujuan yaitu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengenal paralegal pada Kelompok Ibu-ibu Pengajian At-Tawwabin. Dalam Program ini akan melibatkan narasumber atau fasilitator yang berhubungan dengan sosialisasi yang akan diadakan. Narasumber yang akan diundang ialah orang yang memiliki kompetensi atau keahlian yang bisa mendukung pencapaian tujuan. Sasaran dari penyuluhan ini ialah anggota Kelompok Ibu-ibu Pengajian yang berusia produktif yang berjenis kelamin perempuan yang menganggur atau mempunyai banyak waktu luang.

Tahap 2. Pendampingan Praktek Studi Kasus

Pendampingan praktek studi kasus bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan Kelompok Ibu-ibu Pengajian dalam memberi bantuan hukum bagi masyarakat melalui Pendidikan hukum komunitas. Tim pelaksana pengabdian melakukan kegiatan praktek pemberian bantuan hukum bagi komunitas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam proses praktek studi kasus ini, tim juga memberikan pertanyaan dari kasus-kasus hukum sederhana dan akan didiskusikan oleh peserta yang dibagi kedalam 4 kelompok. Perwakilan kelompok akan menjawab pertanyaan dan didiskusikan didampingi oleh narasumber. Penyuluhan dan praktek studi kasus ini dilakukan agar program dapat terlaksana dengan baik.

Indikator Keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam kegiatan pelatihan ini adalah adanya peningkatan pemahaman mengenai paralegal sebesar 77% , pemahaman mengenai peran paralegal sebesar 77%, pemahaman tindakan yang dapat dilakukan oleh paralegal sebesar 57%, pemahaman terhadap tindakan penyelesaian sengketa sebesar 69%. Sehingga secara keseluruhan pemahaman peserta terhadap para legal, peran dan tindakannya mengalami peningkatan yang signifikan.

Metode Evaluasi. Metode evaluasi yang digunakan diawal kegiatan dengan mengadakan pretest dan diakhir kegiatan dengan memberikan post test dengan cara membagikan beberapa pertanyaan (kuesioner) kepada masing-masing peserta. Kuesioner tersebut dibagikan kepada peserta sebagai acuan feedback untuk pemahaman materi pelatihan dan pelaksanaan acara kedepannya. Post test ini dilakukan agar tim panitia mengetahui keberhasilan peserta dalam penguasaan materi terkait paralegal dan peran serta tindakannya. Setelah pelaksanaan pelaksanaan dilaksanakan maka team pelaksana juga melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pelatihan. Selain itu setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan maka tim pengabdian dan LP3M UMY melakukan evaluasi kegiatan terkait keberlangsungan acara. Monitoring evaluasi dilaksanakan guna mengetahui keberhasilan kegiatan sekaligus mengukur daya serap anggaran. Indikator penilaian monitoring evaluasi, antara lain; tingkat capaian kegiatan, manfaat

kegiatan bagi masyarakat, tindak lanjut dari capaian yang telah diperoleh, keterlibatan anggota tim dalam melaksanakan kegiatan. Dan presentase daya serap anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. (Fitriyanti dkk., 2020)

Hasil dan Pembahasan

A. Penyuluhan

Sebelum dilaksanakan acara penyuluhan dan pendampingan studi kasus. Pendidikan hukum komunitas mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin pada kegiatan pengabdian Pemberdayaan Kelompok Pengajian At-Tawwabin melalui Peningkatan Kapasitas Mengenai Peran Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, maka pengabdian membentuk tim panitia untuk mempersiapkan acara tersebut. Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 diselenggarakan rapat dengan materi rapat sebagai berikut pembagian tugas antar anggota tim pengabdian, hal-hal yang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian yang direncanakan bulan Agustus. Mengenai tanggal pelaksanaan belum disepakati dengan mitra, mengenai jadwal pelaksanaanpun atas permintaan dari mitra mengingat situasi pandemic covid sekarang ini yang menghendaki adanya social distancing dan baru dapat diselenggarakan bulan Agustus. Rencananya pelatihan akan berlangsung 2 kali pertemuan minggu pertama dan minggu kedua mulai dari jam 10.00 sampai dengan 14.00 WIB .

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dimulai dari jam 10.00-11.30 dilaksanakan sosialisasi setelah itu jam 11.30 sampai dengan 12.30 WIB ISHOMA dan dilanjutkan dengan kegiatan praktik jam 12.30 sampai dengan 14.00 WIB. Metode yang digunakan oleh narasumber dalam menyampaikan materi yaitu dengan menggunakan metode penyuluhan dan pendampingan praktek studi kasus.



Gambar 1 Rapat persiapan sosialisasi dan pelatihan

Kegiatan Pengabdian Tujuan program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Mitra yaitu Kelompok Pengajian At-Tawwabin agar dapat secara mandiri memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin disekitarnya melalui peran sebagai paralegal. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat mampu meningkatkan pemahamannya secara mandiri. Dalam proses ini, lembaga berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat, yang pada prinsipnya masyarakatlah yang menjalankan program akan tetapi usulan-usulan masyarakat merupakan dasar bagi program. Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat ialah program dan strategi yang disusun sendiri oleh masyarakat.

Program Pengabdian ini direncanakan dilaksanakan bulan Agustus minggu pertama dan kedua. Tetapi baru terlaksana pada tanggal 28 September 2020 hari

Senin ini merupakan jadwal yang diberikan oleh pak Kades mengingat situasi pandemi covid yang makin meningkat belakangan ini. Tentunya pelaksanaan pelatihan dapat berlangsung dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Program pengabdian ini untuk mencapai keberhasilan pada tahap pelaksanaan program maka dilaksanakan program penyuluhan dan pendampingan praktek studi kasus diselenggarakan pada Senin, 28 Oktober 2020 di Masjid At-Tawwabin Tundan RT 04 Dukuh IV, Ngrame, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY. Mengenai jadwal pelaksanaan merupakan permintaan sendiri dari mitra mengingat situasi covid ini. Pelatihan berlangsung 1 hari dimana peserta dibagi 2 kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 25 peserta. Kelompok pertama mulai dari jam 8.00-11.00 WIB, dilanjutkan dengan ishoma dari jam 11.00-12.30 sedangkan kelompok kedua mulai dari jam 12.30 -15.20 WIB. Undangan peserta dibuat 50 peserta yang dibagi 2 kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 25 peserta. Tetapi ternyata kelompok pertama yang hadir 21 orang sedangkan kelompok kedua yang hadir 20 peserta. Sehingga total peserta keseluruhannya adalah 41 peserta.

Kelompok pertama kegiatan dimulai dari jam 8.00-8.30 WIB Registrasi, dilanjutkan pada jam 8.30- 8.35 Pembukaan dan 8.35-9.00 Sambutan Wakil dari Team Pengabdi Dr.Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn dan Ketua Kelompok Pengajian At Tawwabin Sri Mulyani, S.P.,S.Pd. Inti acara Penyuluhan dimulai pada jam 09.00-10.00 WIB untuk kelompok pertama dan jam 13.00-14.00 WIB untuk kelompok kedua yang disampaikan langsung oleh Dr. Istianah ZA, S.H., M.Hum.

Tim Pengabdi menyelenggarakan *pre-test* sebelum narasumber menyampaikan materi. *Pretest* terdiri dari beberapa pertanyaan yang dituangkan dalam bentuk *form* dan harus segera dijawab oleh peserta mengenai pemahaman terhadap paralegal, peran paralegal, tindakan yang dapat dilakukan oleh paralegal serta tindakan penyelesaian sengketanya. *Pre-test* diperlukan untuk mengetahui kemampuan awal peserta sebagai petunjuk dalam penyiapan materi penyuluhan sekaligus menjadi data dalam mengukur kemajuan yang dicapai terkait pemahaman mengenai paralegal, peran dan tindakannya. Terdapat *pretest* dan *posttest* yang terdiri dari 4 pertanyaan yang sama mengenai paralegal dan peran serta tindakannya.

Penyuluhan bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang paralegal dan urgensi peran paralegal dalam pendampingan hukum warga tidak mampu kepada Kelompok Ibu-ibu Pengajian At-Tawwabin. Untuk menjadi paralegal tidak harus lulus sarjana hukum, lulusan ilmu apa saja dapat menjadi paralegal, bahkan lulusan SDpun dapat menjadi paralegal asal berusia minimal 18 tahun, WNI dan memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat. Metode yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Program-program pelatihan dalam pengabdian masyarakat dikembangkan dengan metode yang lebih sederhana, yaitu dengan menyelenggarakannya dengan duduk lesehan dan diskusi santai/ informal didalam masjid At Tawwabin sehingga ibu-ibu tidak terlalu berat dalam menerima materi-materi pelatihan. Metode pelatihan dengan diskusi informal bertujuan untuk mendorong partisipasi dan perhatian peserta yang lebih intens.

Selain mengadakan pelatihan, tim pengabdi juga melakukan sosialisasi kegiatan ini melalui media surat kabar dan media sosial facebook agar masyarakat mengetahui keberlangsungan kegiatan ini dan sekaligus meningkatkan eksistensi Kelompok Pengajian At Tawwabin dalam melaksanakan pelatihan mengenai paralegal. Target dalam pelatihan ini ialah agar peserta memahami dan menguasai mengenai paralegal, peran dan tindakan yang dapat dilakukannya.

B. Pendampingan Praktek Kasus

Pendampingan praktek dimulai pada jam 10.-11.00 WIB untuk kelompok pertama dan jam 14.00-15.00 WIB untuk kelompok kedua. Pendampingan praktek

studi kasus ini diberikan oleh Roswati dari Rifka Annisa. Pendampingan praktek studi kasus bertujuan untuk memastikan agar peserta memahami contoh-contoh kasus hukum sederhana yang ada di masyarakat dan peran dan tindakan apa yang dilakukan oleh paralegal serta bagaimana menyelesaikan kasus itu. Tentunya peran paralegal berbeda dengan advokat yang dapat mendampingi korban sampai ke litigasi.

Pendampingan praktek studi kasus dilakukan dengan cara peserta dibagi kedalam 4 kelompok sesuai dengan 4 kasus hukum yang diberikan untuk diselesaikan. Tiap kasus hukum diberi pertanyaan untuk dijawab berkaitan dengan pemahaman peserta mengenai kasus hukum itu apa dan tindakan apa yang harus dilakukan oleh paralegal. Kemudian diberi waktu 10 menit pada masing-masing kelompok untuk mendiskusikan jawabannya. Setelah itu salah satu perwakilan kelompok mempresentasikan jawaban kedepan dan didampingi oleh ibu Roswati.

Diharapkan program-program pelatihan dapat berjalan lancar dan berkelanjutan. Tim pelaksana pengabdian juga melakukan kegiatan pendampingan dengan pemantauan dan evaluasi terkait pemahaman terhadap paralegal pada ibu-ibu kelompok pengajian At-Tawwabin. Dalam proses pendampingan ini, tim berharap nanti akan dapat memilih paralegal yang akan mengikuti tahapan pelatihan selanjutnya. Dimana pelatihan akan dilaksanakan bekerjasama dengan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional). Dalam upaya pemantauan dan evaluasi Tim Pengabdian melakukan dengan berkunjung langsung ke lokasi mitra maupun memonitor melalui media komunikasi intens. Penyebarluasan informasi kegiatan pengabdian juga dilakukan oleh Tim Pengabdian dengan mempublikasikan kegiatannya melalui jurnal ilmiah, media massa, poster, media sosial seperti facebook, whatsapp dan video youtube.




Gambar 2. Kelompok 1 Penyuluhan materi

Gambar 3. Kelompok 1 Pendampingan studi kasus

Setelah pelatihan ini berakhir, maka tim pelaksana pengabdian membagikan *posttest* kepada peserta pelatihan. Sama halnya dengan *pretest*, *posttest* terdiri dari beberapa pertanyaan yang dituangkan dalam bentuk *form* dan harus segera dijawab oleh peserta mengenai mengenai paralegal dan peran serta tindakannya. *Post-test* ini diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan kegiatan, apakah berhasil, stagnan, atau gagal dan kemajuan pemahaman peserta mengenai paralegal, peran dan tindakannya, sebagaimana dapat dilihat gambar dibawah ini:

Berdasarkan hasil *pretest* dan *posttest* dari 41 peserta (sebagaimana gambar diagram dibawah) dalam memahami peran paralegal, peran dan tindakannya bahwa peserta sudah dapat memahami, menguasai mengenai paralegal. Hasil *pretest* dan *posttest* diperoleh peningkatan pemahaman mengenai paralegal sebesar 77%, pemahaman mengenai peran paralegal sebesar 77%, pemahaman tindakan

yang dapat dilakukan oleh paralegal sebesar 57%, pemahaman terhadap tindakan penyelesaian sengketa sebesar 69%. Sehingga secara keseluruhan pemahaman peserta terhadap para legal, peran dan tindakannya mengalami peningkatan yang signifikan.



Gambar 6. Diagram batang hasil pemahaman peserta dalam pembuatan keranjang air mineral

C. Keberhasilan Kegiatan

Berdasarkan hasil post test diperoleh kesimpulan bahwa peserta sudah dapat memahami, menguasai mengenai paralegal, peran dan tindakan paralegal sehingga apabila di bandingkan dengan pre test maka pengetahuan dan pemahaman ibu-ibu pengajian diperoleh rata-rata 2% dan post test diperoleh rata-rata 79%. Oleh karena itu, hasil dari diadakannya pelatihan ini yang semula pemahaman dan pengetahuan ibu-ibu pengajian hanya 2% menjadi 79% sehingga mengalami peningkatan yang signifikan. Setelah pelaksanaan pelatihan dilaksanakan maka tim pengabdian dan LP3M UMY melakukan evaluasi kegiatan terkait keberlangsungan acara. Monitoring evaluasi dilaksanakan guna mengetahui keberhasilan kegiatan sekaligus mengukur daya serap anggaran. Indikator penilaian monitoring evaluasi, antara lain; tingkat capaian kegiatan, manfaat kegiatan bagi masyarakat, tindak lanjut dari capaian yang telah diperoleh, keterlibatan anggota tim dalam melaksanakan kegiatan. Dan presentase daya serap anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

C.1. Faktor Pendukung dan Penghambat

1) Faktor Pendukung

Antusiasme kelompok Ibu-Ibu Pengajian At-Tawwabin dalam mengikuti program penyuluhan dan pelatihan. Sehubungan dengan kondisi pandemic covid, terpaksa tidak dapat diikuti oleh semua Ibu-ibu pengajian mengingat protokol Kesehatan tidak boleh berkerumun sehingga dipilih 50 anggota kelompok pengajian saja yang dibagi 2 kelompok yaitu kelompok Pagi dan kelompok siang.

2) Faktor Penghambat

Permasalahan atau kendala dalam kegiatan pengabdian ini antara lain sebagai berikut:

- a) Kegiatan ini rencananya diadakan 2 hari, tetapi mengingat kondisi pandemic covid dipadatkan menjadi 1 hari saja.
- b) Tertundanya waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat karena mengingat kebijakan pemerintah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Kesimpulan

Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat pada kelompok pengajian ibu-ibu At-Tawwabin di Masjid At-Tawwabin Tundan RT 04 Dukuh IV, Ngrame, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY berjalan dengan baik dan lancar. Berdasarkan hasil *pretest* dan *posttest* dari 41 peserta (sebagaimana gambar diagram diatas) dalam memahami paralegal bahwa peserta sudah dapat memahami, menguasai mengenai paralegal, peran dan tindakannya. Hasil *pretest* dan *posttest* diperoleh peningkatan pemahaman mengenai paralegal sebesar 77% , pemahaman mengenai peran paralegal sebesar 77%, pemahaman tindakan yang dapat dilakukan oleh paralegal sebesar 57%, pemahaman terhadap tindakan penyelesaian sengketa sebesar 69%. Sehingga secara keseluruhan pemahaman peserta terhadap paralegal, peran dan tindakannya mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu juga , Ibu-ibu kelompok pengajian At-Tawwabin dapat memiliki profesi baru sebagai paralegal dan berperan aktif dan bermanfaat bagi penyelesaian kasus-kasus hukum yang ada di lingkungan Tundan RT 04 Dukuh IV, Ngrame, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mendanai pengabdian ini, dan mitra kelompok Pengajian Ibu-Ibu At-Tawwabin Dusun Tundan, Pedukuhan Ngrame, Kelurahan Taman Tirto, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul yang banyak membantu terselenggara pengabdian ini.

Referensi

- Fitriyanti, F., Yunita, A., & Hamsin, M.K. (2020). Peningkatan Kualitas Kompetensi Arbiter Syari'ah Di Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Wilayah DIY. *Jurnal Panrita Abdi*, (4)3, 290-297.
- Hartanto, Permata, R.V., dan Firdausy, Grahani, A. (2014). Paralegal Dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan: Kajian Tentang Peranan Paralegal Dalam Pemberdayaan Hukum Untuk Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan. *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2014.
- Kelurahan Tamantirto. (2013). Wilayah Desa. Diakses pada tanggal 5 Januari 2020, <https://tamantirto.bantulkab.go.id/first/artikel/33>.
- Kurniawan, N.A. (2020). Peran Paralegal dalam Perlindungan serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat. *Jurnal Praksis dan Dedikasi (JPDS)*, Volume III, Nomor 1, April 2020.
- Nusantara, G.A.W. (2016). Eksistensi Paralegal Dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Volume 5, Nomor 2, Juli 2016.
- Rosalina, M. (2018). Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan. *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 17, Nomor 2.
- Sigit, A. (2019). Kapolsek Kasihan Kumpul Tarwoco Nugroho Amankan Wilayah Perbatasan, Perlu Metode Tidak Biasa. Diakses pada tanggal 5 Januari 2020,

https://krjogja.com/web/news/read/115923/Amankan_Wilayah_Perbatasan_Perlu_Metode_Tidak_Biasa.

- Sihombing, E.N.A.M. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Volume VI, Nomor 1, Juni 2019.
- Syarifudin, A. (2018). Tiga Kecamatan di Bantul yang Memiliki Angka Laporan Kriminalitas Cukup Tinggi. Diakses pada tanggal tanggal 5 Januari 2020 <https://jogja.tribunnews.com/2018/12/29/tiga-kecamatan-di-bantul-yang-memiliki-angka-laporan-kriminalitas-cukup-tinggi>.
- Warjiyati, S. (2017). Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak. *Jurnal Dimas*, Voume XVII, Nomor 2, November 2017.

Penulis:

Istianah, Z.A. Jurusan Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta. E-mail: istianahzainal@yahoo.com

Fadia Fitriyanti, Jurusan Keperdataan-Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta. E-mail: yantifadia@umy.ac.id

Bagaimana men-sitasi artikel ini:

Istianah & Fitriyanti, F. (2021). Pemberdayaan Kelompok Pengajian At-Tawwabin Mengenai Peran Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Panrita Abdi*, 5(3), 456-465.